



P E N E T A P A N
Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

SALAMAH, lahir di Kutai, tanggal 25 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Gelinggang RT 008 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 17 Mei 2019 dengan Register perkara Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Pnj, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai bukti dalam Kartu Keluarga Nomor 6409020405070021;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Suaminya yang bernama Widodo di Tenggarong Kabupaten Kutai pada tanggal 4 Juni 1995 dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Dwi Seno Aditia, Aulia Tri Hasanah, Ima Shabira;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama IMA SHABIRA memiliki Surat Keterangan Kelahiran Dari Puskesmas Waru pada tanggal 19 Februari 2019;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama IMA SHABIRA juga telah memiliki Akta Kelahiran No 6409-LU-24032014-0058 diterbitkan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 24 Maret 2014;
5. Bahwa dalam akta kelahiran dan Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas Waru yang Pemohon miliki tersebut terdapat kekeliruan dan perbedaan penulisan nama, yang mana dalam akta kelahiran Pemohon tertulis nama IMA SABIRA sedangkan di Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon IMA SHABIRA;
6. Bahwa oleh karena perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus seijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili demi menjaga hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diinginkan dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan berharap kepada Ketua Pengadilan Penajam/ Bapak Hakim yang memeriksa permohonan untuk memanggil Pemohon dan kemudian memeriksa permohonan Pemohon lalu memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran nomor : 6409-LU-24032014-0058/ Tahun 2014 tanggal 24 Maret 2014 dari IMA SABIRA menjadi IMA SHABIRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dilakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6409026512760002 atas nama SALAMAH, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/39/VI/1995 tanggal 12 Juni 1995, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409020405070021 atas nama Kepala Keluarga WIDODO, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 440/19/UPT-PKM-Wr/Tu-Um/II/2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LU-24032014-0058 tanggal 24 Maret 2014 atas nama IMA SABIRA, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor 131/Lur/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 5 Penetapan No. 48/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan foto copy surat tersebut di atas telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu saksi Sumarlin dan saksi Mastinah, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tersebut di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia bermaksud hendak melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LU-24032014-0058 atas nama IMA SABIRA, dengan alasan nama Anak Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan surat-surat lainnya, sehingga untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Penajam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama SALAMAH telah menikah dengan laki-laki bernama WIDODO sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 199/39/VI/1995 tanggal 12 Juni 1995;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, lahir 3 orang anak, yang salah satunya bernama IMA SHABIRA, lahir di Penajam Paser Utara tanggal 10 Januari 2014;
- Bahwa kelahiran IMA SHABIRA telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6409-LU-24032014-0058 tanggal 24 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan surat-surat lainnya, yaitu IMA SHABIRA;
- Bahwa ketidakseragaman penulisan nama Anak Pemohon tersebut mengakibatkan kesulitan Anak Pemohon saat akan mendaftar sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut perubahan pada Kutipan Akte Kelahiran bagi warga negara Indonesia, maka untuk melakukan perubahan tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Penajam dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggal Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gelinggang RT 008 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Anak Pemohon bernama IMA SHABIRA, lahir di Penajam Paser Utara tanggal 10 Januari 2014 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor 440/19/UPT-PKM-Wr/Tu-Um/II/2019 dan Kartu Keluarga Nomor 6409020405070021 atas nama Kepala Keluarga WIDODO, adalah sama dengan yang dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LU-24032014-0058 atas nama IMA SABIRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Penajam cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LU-24032014-0058 tanggal 24 Maret 2014 atas nama IMA SABIRA, dari IMA SABIRA menjadi IMA SHABIRA;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Penajam mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memperbaiki amar yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 4 dari 5 Penetapan No. 48/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LU-24032014-0058 tanggal 24 Maret 2014 atas nama IMA SABIRA, dari IMA SABIRA menjadi IMA SHABIRA;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 6409-LU-24032014-0058, tanggal 24 Maret 2014 atas nama IMA SABIRA tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang ditaksir sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh kami ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR FADHILA SARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

NUR FADHILAH SARI, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
- PNBPN	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Total	: Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan No. 48/Pdt.P/2019/PN Pnj